



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**MUSTAMI JO Bin MUHAMAD HUNTU**, NIK 5315052301770002, tempat tanggal lahir Nggorang, 23 Januari 1977, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Nggorang, RT 006 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "PEMOHON I"

**AHMAT BALU Bin IBRAHIM**, NIK 5315060107700050, Tempat Tanggal Lahir Cangkang, 01 Juli 1970, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Cangkang, RT 011 RW 006, desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

**SITI NURHAYATI Binti BIN SAID**, NIK 5315064107770048, Tempat Tanggal Lahir Wersawe, 01 Juli 1977 Umur 47 Tahun, Agama Islam, alamat Cangkang, RT 011 RW 006, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon III" Dengan alamat Domisili elektronik : 082235375468/yusufhartono87@gmail.com;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami, anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj, tertanggal 04 September 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama : Ilham Hidayat bin Mustami Jo, NIK : 5315051401060002, Tempat Tanggal Lahir : Nggorang, 14 Januari 2006, Umur : 18 Tahun, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Tempat Kediaman di : Nggorang, RT 006 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan calon istrinya : Nama : Sukma Sunarti binti Ahmat Balu, NIK : 5315066602060003, Tempat Tanggal Lahir : Cangkang, 26 Februari 2006, Umur : 18 Tahun, Pendidikan : SMP, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja Alamat : Cangkang, RT 011 RW 006, desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Calon istri, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan I Nomor : **B-408/Kua.20.16.01/PW.01/08/2024** Tanggal 12

---

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan Surat Penolakan II Nomor : B-407/Kua.20.16.01/PW.01/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024;

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak-anak Pemohon dikarenakan keduanya telah melakukan **Hubungan Badan** dan telah hamil 7 (tujuh) minggu, berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Puskesmas Labuan Bajo;
4. Bahwa para Pemohon telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama (Ilham Hidayat bin Mustami Jo) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (Sukma Sunarti binti Ahmat Balu);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

---

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon I, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa anak saya bernama Ilham Hidayat bin Mustami Jo, umur 18 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Nggorang, RT 006 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah saya dan orang tua kandung calon isteri saya;
- Bahwa nama calon istri Sukma Sunarti binti Ahmat Balu;
- Bahwa Saya mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon isteri saya tersebut kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Karena saya dengan calon isteri saya sudah saling mencintai dan kami sudah tinggal bersama di rumah orang tua saya (selarian) selama 3 (tiga) bulan dan kami telah melakukan hubungan suami isteri serta calon isteri saya sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saya bersekolah sampai lulus Sekolah Dasar (SD);

---

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon isteri saya sudah tamat SMP, dan masih melanjutkan sekolah SLTA namun sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Tidak ada yang memaksa saya, saya ingin menikah dengan calon isteri saya itu atas keinginan dan kehendak saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Penghasilan saya minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa berstatus jejaka dan calon isteri saya berstatus perawan;
- Bahwa saya siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon isteri, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya dan orang tua saya telah melamar calon isteri dan telah disetujui oleh kedua orang tua calon istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya dan calon isteri saya sudah tinggal bersama dan Calon Isteri saya sudah Hamil;

Bahwa Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon II dan Pemohon III, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Sukma Sunarti binti Ahmat Balu, umur 18 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, tempat tinggal di Cangkang, RT.011, RW.006, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

---

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Orang Tua kandung saya dan ayah kandung dari calon suami saya;
- Bahwa Saya mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami saya tersebut kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pendidikan terakhir saya SMP lulus tahun 2022;
- Bahwa Calon suami saya hanya lulus Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suami saya, meskipun calon suami saya masih berusia 18 tahun. Serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa saya tidak terikat pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa saya telah dilamar calon suami saya dan telah disetujui oleh kedua orang tua saya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena saya dan calon suami saya masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah tinggal bersama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya isteri dan saya sudah dalam keadaan hamil selama 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Sebagai Petani calon suami saya bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sebagai orangtua saya siap untuk membimbing mereka setelah mereka berumah tangga agar dapat membina rumah tangga dengan baik;

---

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 6



- Bahwa saya akan ikut bertanggung jawab jika dikemudian hari anak saya dan suaminya mengalami masalah ekonomi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustami Jo (Pemohon I), NIK.5315052301770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Desember 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Balu (Pemohon II), NIK.5315060107700050 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Maret 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nuryati (Pemohon III), NIK.5315060107700050 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Maret 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.53150504110017 atas nama Mustami Jo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 01 Juli 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315062610080037 atas nama Ahmat Balu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 20 Desember 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-06032014-0001 atas nama Sukma Sunarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 06 Maret 2014, bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KTL.04/2195/474-1/2006 atas nama Ilham Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 21 Desember Tahun 2006, bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Hidayat, NIK.5315051401060002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukma Sunarti, NIK.5315066602060003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 02 Mei 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-407/Kua.20.16.01/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 12 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;



11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-408/Kua.20.16.01/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 12 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 04 September 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 20 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

## B. Saksi-Saksi

1. **Yusuf Harsano bin Ahmad Husen**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Cangkang, RT.012 RW.006, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah Ipar dari Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Ilham Hidayat bin Mustami Jo dan Sukma Sunarti binti Ahmat Balu;
  - Bahwa Tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Ilham Hidayat bin Mustami Jo dan Sukma Sunarti binti Ahmat Balu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 18 tahun;



- Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Ilham Hidayat bin Mustami Jo hanya lulus Sekolah Dasar (SD) dan Sukma Sunarti binti Ahmat Balu telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa mereka sudah tinggal bersama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya isteri dan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada orang tua calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa Antara Ilham Hidayat bin Mustami Jo dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun kecuali dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saya tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa penghasilan anak para Pemohon sebagai petani kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. **Siti Aminah binti Gali Nasa**, tempat tanggal lahir, Waemata, 01 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu



Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Watu Langkas, Desas Nggorang, RT.007 RW.004, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Ilham Hidayat bin Mustami Jo dan Sukma Sunarti binti Ahmat Balu;
- Bahwa Tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Ilham Hidayat bin Mustami Jo dan Sukma Sunarti binti Ahmat Balu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa mereka sudah tinggal bersama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya isteri dan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Antara Ilham Hidayat bin Mustami Jo dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun kecuali dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saya tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan calon suami anak para Pemohon sebagai petani setiap kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan);



- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi dan membimbing Sukma Sunarti binti Ahmat Balu dengan Ilham Hidayat bin Mustami Jo (Alm) menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Sukma Sunarti binti Ahmat Balu, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Ilham Hidayat bin Mustami Jo, namun karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Sukma Sunarti binti Ahmat Balu dan calon suami anak Pemohon Ilham Hidayat bin Mustami Jo di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Sukma Sunarti binti Ahmat Balu, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan

---

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----  
Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----  
Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami dan calon isteri belum berumur 19 tahun;

-----  
Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----  
Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih jejak;



Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Para Pemohon (Sukma Sunarti binti Ahmat Balu dengan calon suaminya (Ilham Hidayat bin Mustami Jo);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع  
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Sukma Sunarti binti Ahmat Balu dengan calon suaminya (Ilham Hidayat bin Mustami Jo) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Sukma Sunarti binti Ahmat Balu dengan calon suaminya (Ilham Hidayat bin Mustami Jo) telah didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**Ilham Hidayat bin Mustami Jo**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Sukma Sunarti binti Ahmat Balu**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Adhi Danial Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

---

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 17



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Adhi Danial Hamid, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 0.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
5.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6.-----	
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 1870.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);